KEMENTERIAN KEUANGAN RI
<b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>

## BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1	NOMOR :	3 0	0 0	0 0	0 0 1 0	H.4 PPh Final
H.2	X Pembetul	an Ke-	0	H.3	Pembatalan	H.5 X PPh Tidak Final

			<del>_</del>			
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT						
A.1 NPV	VΡ	:	704511111011000 / 0704511111011000			
A.2 NIK		:				
A.3 NITI	KU	:	0704511111011000000000			
A 4 Nan	na		SINIEDCI INECODMATIVA SEMENI INDONESIA			

## B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

B. I AVART ENGLANTANG BIL GTONG/BIL GNOOT									
Masa Pajak (mm-yyyy) Kode Objek Pajak		Dasar Pengenaan Pajak (Rp)		Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)		Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)		
B.1 B.2		B.3		B.4		B.5	B.6		
	8-2024	24-104-24	1.948.650,00				2.00	38.97	3,00
Kete	Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Sehubungan Dengan Software Atau Hardware Atau Sistem Komputer, Termasuk Perawatan, Pemeliharaan								
B.7	B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen								
Nama Dokumen			en	Ta	anggal		dd Di	mm	уууу
B.8	Dokumen Refere	Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :							
	Nomor Faktur Pa	omor Faktur Pajak : 010.006-24.22222222			anggal	2 4	dd 0 8	mm 2 0 2 4	уууу
B.9	PPh dibek	ebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).					-		
	Nomor :	r:			anggal		id I	mm 🔲	уууу
B.10	PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11	PPh dalan	n hal transaksi menggur	nakan Surat Keterangan berdasark	an PP Nomo	or 23 Tahu	n 2018 de	ngan Nomor :		

B.12	PPh yang dipotong/di	pungut yar	ng diberikan fasilitas PPh berdasarkan:
C. ID	ENTITAS PEMOTONG/PEM	IUNGUT	
C.1	NPWP	:	929333330303000 / 0929333330303000
C.2	NITKU	:	0929333330303000000000
C.3	Nama Wajib Pajak	:	JAYA RAYA
C.4	Tanggal	:	1 0 dd 0 9 mm 2 0 2 4 yyyy
C.5	Nama Penandatangan	:	HARTONO
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
			Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:
	ىعاقىھا		Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
	<b>307925</b> 0		V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
	5H5PMA55		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.